



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1314, 2015

KEMENTAN. Sapi Bakalan. Sapi Indukan.
Wilayah RI. Pemasukan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/PERMENTAN/PK.440/8/2015
TENTANG
PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/PP.040/7/2015 telah ditetapkan pemasukan sapi bakalan sapi indukan dan sapi siap potong;
 - b. bahwa dalam perkembangannya pemasukan sapi siap potong sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu mengatur kembali pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi indukan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerja antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 27 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN DAN SAPI INDUKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sapi Bakalan adalah sapi bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara selama kurun waktu tertentu guna tujuan produksi daging.
2. Sapi Indukan adalah sapi betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal, sehat, dan dapat digunakan sebagai induk untuk pengembangbiakan.
3. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Unit Usaha Peternakan/Perusahaan Peternakan Negara Asal yang selanjutnya disebut *Farm* adalah suatu perusahaan di Negara Asal yang menjalankan kegiatan budi daya Sapi Bakalan atau Sapi Indukan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
6. *Registered Premises/Approved Premises* atau nama lain yang sejenis adalah tempat penampungan sementara sapi yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.
7. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang menyatakan pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara telah memenuhi persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan atau Sapi Indukan.
8. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

9. Dinas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi fungsi Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan.
10. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemasukan, dengan tujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan;
- b. memenuhi kebutuhan populasi sapi indukan dan daging di dalam negeri;
- c. meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja; dan
- d. memberikan kelancaran dan kepastian dalam pemasukan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan pemasukan, tata cara permohonan pemasukan, dan pengawasan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 4

- (1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Jenis sapi bakalan dan sapi indukan yang dapat dimasukkan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pemasukan sapi bakalan atau sapi indukan harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. persyaratan sapi bakalan atau sapi indukan berasal dari negara dan *farm*, atau *registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah disetujui oleh Menteri;
- b. persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Direktur Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner kementerian dalam bentuk *health requirement*; dan
- c. memiliki jaminan kesehatan hewan yang dibuktikan dengan sertifikat *veteriner* dari otoritas *veteriner* negara asal.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Pemasukan Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
 - a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
 - b. berat badan per ekor maksimal 350 kilogram dan berumur tidak lebih dari 30 (tiga puluh) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari negara asal;
 - c. digemukkan paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.
- (2) Dalam hal tertentu untuk memenuhi ketersediaan dan pasokan daging, Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dipotong sebelum 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.
- (3) Penetapan batas waktu pemotongan Sapi Bakalan sebelum 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan.
- (4) Penetapan batas waktu pemotongan Sapi Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan usul dari Kementerian Perdagangan.
- (5) Usul dari Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan adanya kekurangan pasokan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pemasukan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
 - a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
 - b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik;